



**P U T U S A N**  
**Nomor 09 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. RATNA ANI LESTARI, SE., MM., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Bupati Banyuwangi, bertempat tinggal di Jalan Serayu Nomor 63 RT. 03/RW. 01, Kelurahan Panderejo, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Prof. Dr. (jur) O.C. Kaligis, 2. Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, 3. Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., 4. Eliza Trisuci, S.H., M.H., 5. Meike Wirdiati, S.H., M.H., 6. Anny Andriani, S.H., M.H., 7. Fransisca Gultom, S.H., dan 8. Fernandes Ratu, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Komp. Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 284/SK.IX/2010 tanggal 29 September 2010 ;
2. PEBDI ARISDIWAN, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Wakil Bupati Banyuwangi, bertempat tinggal di Jalan Mendut Nomor 41, Kelurahan Tamanbaru, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Prof. Dr. (jur) O.C. Kaligis, 2. Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, 3. Eliza Trisuci, S.H., M.H., 4. Meike Wirdiati, S.H., M.H., 5. Anny Andriani, S.H., M.H., 6. Fransisca Gultom, S.H., dan 7. Fernandes Ratu, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Komp. Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 285/SK.IX/2010 tanggal 29 September 2010 ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/  
Terbanding ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



M e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BANYUWANGI, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim Nomor 7 Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Robikin Emhas, S.H., M.H., 2. Arif Effendi, S.H., 3. Syarif Hidayattullah, S.H., MBA., dan 4. Otman Ralibi, S.H., kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di ART & PARTNER, attorneys at law, Menara Kuningan 8<sup>th</sup> Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 323/KPU-Kab/014.329662/X/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara sekarang ini adalah :
  - a. Surat Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/ V/2010, tanggal 12 Mei 2010 perihal : Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Bayuwangi Tahun 2010 yang menyatakan Calon Kepala Daerah, Ratna Ani Lestari, SE., MM., dan Calon Wakil Kepala Daerah Pebdi Arisdiawan, SE., "TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK" (copy terlampir) ;
  - b. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010 (copy terlampir) ;
2. Bahwa Ketua KPU Banyuwangi (Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan surat-surat sebagaimana diterangkan pada point 1 huruf a dan b tersebut di atas adalah produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara langsung ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II, sehingga memenuhi syarat sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara sesuai maksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang 9 Tahun 2004 ;

3. Bahwa Penggugat I. Ratna Ani Lestari, SE., MM., dan Penggugat II. Pebdi Arisdiawan, SE., sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi periode 2010 - 2015 dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai akumulasi suara sah dalam pemilu legislatif tahun 2009 sebanyak 15,07% terdiri dari :

1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi (DPD Golkar Kab. Banyuwangi) ;
2. Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (DPC PNBKI) ;
3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) ;
4. Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia (DPC PPD) ;
5. Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPC PKPI) ;
6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera (DPC PIS) ;
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa (DPC PMB) ;
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Daerah (DPC PPD) ;
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan (DPC PK) ;
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Merdeka (DPC. PM) ;
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi (DPC PBR) ;
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) ;
13. Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh (DPC PB) ;
14. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPC PKDI) ;

4. Bahwa dengan dukungan partai politik yang telah memenuhi syarat minimal 15% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya pada tanggal 19 April 2010 Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama dengan Partai Pendukung/Pengusung mendaftarkan Penggugat I dan Penggugat II pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi (Tergugat)

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi ;

5. Bahwa sesuai dengan jadwal kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, tanggal 19 April 2010 adalah merupakan hari terakhir untuk pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi ;

6. Bahwa pada saat pendaftaran Penggugat I sebagai Calon Bupati dan Penggugat II sebagai Calon Wakil Bupati, tanggal 19 April 2010, dilengkapi dengan dokumen surat-surat yang berkenaan dengan persyaratan partai politik pendukung, pernyataan kesepakatan bersama Gabungan Partai Pendukung, surat keputusan pengangkatan pimpinan partai pendukung, surat pencalonan dan lain-lain yang diserahkan saat itu juga kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi (Tergugat) ;

Setelah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, kemudian diverifikasi, diteliti dan dihitung, ternyata dukungan partai politik pengusung pasangan calon baik Model : B-PKWK KPU maupun Model : B1-PKWK-KPU serta lainnya dinyatakan LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT. Karenanya, Penggugat I dan Penggugat II sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusung/didukung Gabungan Partai Politik tersebut dapat diterima oleh Tergugat dan didaftarkan sebagai salah satu bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (copy formulir kelengkapan berkas terlampir) ;

7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan bersama partai-partai politik untuk mengusung pasangan calon yang ditindak lanjuti dengan pendaftarannya kepada KPU Kabupaten Banyuwangi, kemudian DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Penonaktifan terhadap Pebdi Arisdiawan, SE. (Penggugat II) dan Mochammad Gozali, S.Pd., dari kepengurusan Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi, yang diikuti dengan teguran tertulis secara berturut-turut pada tanggal 20, 21, 22 April 2010 disertai perintah untuk mencabut dukungan Partai Golongan Karya pada pasangan calon Ratna Ani Lestari, SE., MM. sebagai Calon Kepala Daerah (Penggugat I) dan Pebdi Arisdiawan, SE sebagai Calon Wakil Kepala Daerah (Penggugat II), padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan KPU Nmor 68 Tahun 2009 telah secara tegas menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang sudah

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya dan kalau menarik dukungan terhadap pasangan calon yang didukung, dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut ;

8. Bahwa Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 33 huruf g : "Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan" ;

Faktanya, Tergugat menggunakan dasar keputusan non aktif dari kepengurusan Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi oleh DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Timur terhadap Pebdi Arisdiawan, SE (Penggugat II) dan Mohamad Gozali, S.Pd. untuk menggugurkan kesepakatan pengajuan bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah didaftarkan pada KPU Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 April 2010 tersebut ;

Atas dasar tersebut di atas maka, baik terkait pencabutan atau penarikan dukungan oleh partai politik pendukung pasangan calon, maupun perubahan komposisi kepengurusan partai politik pendukung pasangan calon, TIDAK BERPENGARUH TERHADAP PERSYARATAN PENCALONAN, sehingga dengan demikian Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi (Tergugat) yang menyatakan Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE sebagai pasangan bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik adalah sebagai keputusan yang tidak cermat dan melanggar peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 7 ayat (3) dan (4) jo Pasal 33 huruf (g) ;

Selain itu, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa perkara ini, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalisme seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini tertanggal 12 Mei 2010 yang diumumkan pada hari itu juga, sedangkan batas waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ;
10. Bahwa surat keputusan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 1 huruf a dan b surat gugatan Para Penggugat yang telah nyata diterbitkan dengan tidak cermat, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan melanggar peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 khususnya Pasal 7 ayat (3) dan (4) serta Pasal 33 huruf g, maka Surat Keputusan berikut lampirannya dan Berita Acara Rapat Pleno KPU berikut lampirannya yang menjadi obyek sengketa tersebut mengalami cacat hukum yang harus dinyatakan batal atau tidak sah, karenanya supaya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Tergugat) untuk mencabut obyek sengketa tersebut ;
11. Bahwa karena itu pula supaya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Tergugat) untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan Pasangan Calon Ratna Ani Lestari, SE. MM., dan Pebdi Arisdiawan, SE., sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang telah memenuhi syarat dukungan partai politik sehingga berhak menjadi salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 ;
12. Bahwa gugatan ini disertai permohonan ganti rugi yang mesti dibebankan kepada Tergugat atas segala pengeluaran Penggugat I dan Penggugat II dalam pengurusan perkara seperti penggantian biaya transportasi Banyuwangi - Surabaya selama proses sidang, biaya pembelian materi, foto copy surat-surat, jasa konsultasi dan lain sebagainya ditaksir total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
13. Bahwa mengingat proses Pemilukada Kabupaten Banyuwangi dalam waktu terbatas yang sesuai tahapannya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan tanggal 14 Juli 2010, sedangkan rangkaian prosesnya ditemukan berbagai pelanggaran sebagaimana hasil temuan Panwas Pemilukada Kabupaten Banyuwangi dan

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pantauan masyarakat peduli PemiluKada yang bersih, jujur dan adil sehingga mencuatkan rasa tidak puas bahkan protes masyarakat yang kian hari bertambah banyak intensitasnya, serta semakin meluas yang potensial mengganggu stabilitas daerah Kabupaten Banyuwangi, maka sesuai Ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menetapkan proses persidangan perkara ini dilaksanakan dengan acara cepat ;

Dan untuk mencegah dampak hukum lebih jauh lagi akibat dari keputusan-keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi (Tergugat) yang tidak cermat, tidak profesional dan melanggar ketentuan yang berlaku seperti uraian di atas, dimohon dengan hormat agar berkenan menunda tahapan proses PemiluKada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 selanjutnya, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Menerima permohonan Penggugat I dan Penggugat II untuk menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan acara cepat ;
2. Menghentikan sementara proses penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a. Surat Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010, perihal : Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon PemiluKada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang menyatakan Calon Kepala Daerah, Ratna Ani Lestari, SE., MM., dan Calon Wakil Kepala Daerah, Pebdi Arisdiawan, SE "TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK" ;
  - b. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 28/BA/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 ;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni obyek sengketa dalam perkara ini berikut lampirannya ;

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi (Tergugat) untuk mencabut Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada point 2 huruf a dan b di atas berikut lampirannya selanjutnya menerbitkan surat keputusan baru yang menyatakan Ratna Ani Lestari, SE. MM., dan Pebdi Arisdiawan, SE, sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 disertai pelaksanaan undian untuk penentuan nomor urut pasangan calon ;
4. Membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka para Penggugat I dan Penggugat II mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Para Penggugat *Error in Obyektum* ;

Bahwa obyek sengketa yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara in casu bukan merupakan Penetapan/Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa unsur-unsur Penetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal a quo, antara lain adalah :

1. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
2. Bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *in casu* sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat adalah :

1. Surat Tergugat Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang isinya pada pokoknya memberitahukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dukungan partai politik sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 ;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Rapat Pleno Tergugat Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 12 Mei 2010;

Bahwa dilihat dari bentuknya, obyek sengketa a quo adalah merupakan pemberitahuan dan Berita Acara Rapat Pleno KPU, bukan merupakan penetapan/keputusan/*beschikking* yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Kedua obyek sengketa a quo bukan merupakan keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada atau tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara ;

Bahwa dilihat dari sifatnya, kedua obyek sengketa a quo tidak bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sangat jelas, isi atau substansi kedua obyek sengketa a quo adalah merupakan penolakan dari suatu permohonan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Karenanya belum bersifat final dan sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Para Penggugat atau dengan adanya kedua obyek sengketa a quo Para Penggugat tidak mengalami suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ;

Bahwa apabila boleh diilustrasikan, Para Penggugat sebelum mengajukan permohonan pendaftaran menjadi Calon Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, sama sekali bukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Banyuwangi dan setelah terbitnya Surat KPU dan Berita Acara Rapat Pleno KPU a quo (objek sengketa) pun Para Penggugat tetap bukan Calon Kepala Daerah dan atau Calon Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dengan demikian, karena tidak terjadi perubahan status apa pun dari diri Para Penggugat, maka jelas obyek sengketa sama sekali tidak berakibat hukum terhadap Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena kedua obyek sengketa a quo tidak dapat menimbulkan akibat hukum, maka kedua obyek sengketa a quo bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan/keputusan tertulis sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa sebagai suatu tindakan hukum, penetapan/keputusan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, misalnya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada atau menetapkan suatu status baru dan sebagainya ;

Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, jelas dan nyata obyek sengketa bukan merupakan obyek sengketa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *in casu* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 59/G/2010/PTUN-Sby tanggal 8 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010, perihal : Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kab. Banyuwangi Tahun 2010 yang menjelaskan: Nama Calon Kepala Daerah : Ratna Ani Lestari, SE., MM., dan Nama Calon Wakil Kepala Daerah : Pebdi Arisdiawan, S.H. TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010, perihal : Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kab. Banyuwangi Tahun 2010 yang menjelaskan : Nama Calon Kepala Daerah : Ratna Ani Lestari, SE., MM., dan Nama Calon Wakil Kepala Daerah : Pebdi Arisdiawan, S.H. TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK, dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Baru yang menyatakan Ratna Ani Lestari, SE., MM., dan Pebdi Arisdiawan, sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 disertai pelaksanaan undian untuk penentuan nomor urut pasangan calon ;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sengketa ini sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya Nomor : 128/B/2010/PTTUN.Sby tanggal 3 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 59/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 8 Juli 2010 yang dimohonkan banding, dan dengan :

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;

### Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk secara bersama membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding masing-masing dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 59/G/2010/PTUN.SBY. Jo. Nomor : 128/B/2010/PTTUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 20 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 November 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## I. HAK UNTUK MELAKUKAN KASASI

### A. Dasar Alasan Diajukan Kasasi

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY jo. Nomor 128/B/2010/PT.TUN.SBY adalah keputusan yang diterbitkan oleh TERMOHON KASASI yaitu ;

a. Surat Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 137/KPU-kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 yang menyatakan Calon Kepala Daerah, Ratna Ani Lestari, SE.MM., dan Calon Wakil Kepala Daerah Pebdi Arisdiawan, SE., "TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK" ;

b. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010 ;

Bahwa obyek sengketa adalah menyangkut mengenai keputusan yang diterbitkan TERMOHON KASASI dalam rangka tahapan persiapan pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Bahwa perkara a quo adalah bukan sengketa hasil penghitungan suara sehingga tidak tunduk pada Pasal 106 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 maupun dalam Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005 ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/B/2010/PT.TUN.SBY tertanggal 3 September 2010 masih dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ;

Oleh karenanya PARA PEMOHON KASASI mohon agar permohonan kasasi ini diterima oleh Mahkamah Agung RI ;

## **B. Pasal-Pasal yang menjadi Dasar Hukum Kasasi**

1. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan hal sebagai berikut :

- (1) Terhadap Putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung ;
- (2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa :

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. permohonan kasasi ;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili ;
- c. permohonan PENINJAUAN KEMBALI putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

3. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan hal sebagai berikut :

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PEMOHON KASASI mengetahui Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya memeriksa apakah Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang atau salah telah menerapkan hukum, atau lalai memenuhi syarat yang mengancam batalnya putusan ;

Namun untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat serta rasa keadilan bagi diri PARA PEMOHON KASASI, perkenankanlah PARA PEMOHON KASASI mengungkapkan kembali fakta-fakta yang telah salah dinilai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sehingga menyebabkan penerapan hukum yang diambil Judex Facti tingkat banding pun menjadi keliru ;

## **Fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2010 PARA PEMOHON KASASI sebagai bakal pasangan calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik telah mendaftar ke TERMOHON KASASI di kabupaten Banyuwangi dengan mengisi Formulir Surat Pencalonan Model B-PKWK-KPU dan kelengkapan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk pula surat Dukungan Gabungan Partai Politik tertanggal 19 April 2010 (vide Bukti P-15 dan P-16) ;
2. Bahwa PEMOHON KASASI II adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi untuk periode tahun 2010-2015 yang dikukuhkan dengan Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur No. Kep. 48/DPD I/PG/IV/2010 tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Masa Bakti 2010 -2015 tertanggal 30 Januari 2010 ;
3. Bahwa pada tanggal 19 April 2010 telah diterbitkan surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor 30/B.2/DPD I/PG/IV/2010 perihal Penonaktifan Sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu Sdr. Pebdi Arisdiawan, S.H (Ketua) dan Mohammad Gozali, SPd (sekretaris) terhitung mulai tanggal 19 April 2010 ;
4. Bahwa di dalam formulir kelengkapan berkas administrasi pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi dari gabungan partai politik dalam Pemilihan

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Banyuwangi tahun 2010 tertanggal 19 April 2010 pada butir 1 secara tegas menyatakan :

*"bahwa surat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banyuwangi atau syarat dukungan partai politik (model B-PKWK-KPU) atas nama pasangan calon Ratna Ani Lestari, SE., MM dan Pebdi Arisdiawan, SE dinyatakan lengkap/memenuhi syarat"*;

5. Bahwa kemudian TERMOHON KASASI menerbitkan Surat Nomor 112/KPU-kab/014.329662/IV/2010 tanggal 24 April 2010 perihal hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon (vide bukti P -19 dan T-3), pada butir 3 menyatakan bahwa dokumen yang perlu diperbaiki atas nama pasangan calon Ratna Ani Lestari, SE., MM, dan Pebdi Arisdiawan, SE, yaitu :
  - a. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak ada ;
  - b. Nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (model AB-KWK) tidak ada ;
  - c. Fotocopy dana rekening awal kampanye tidak ada ;
6. Bahwa atas kekurangan tersebut pun, PARA PEMOHON KASASI segera melengkapi kekurangan tersebut, termasuk bukti mengenai keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penjangkaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Koalisi Partai Golkar dan Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APPNP) (vide Bukti P-21) ;
7. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti, pada tanggal 19 April 2010 terdapat 2 peristiwa hukum yang menentukan dalam perkara aquo namun dengan waktu yang berbeda. Peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pendaftaran PARA PEMOHON KASASI sebagai bakal pasangan calon yang diusung oleh Gabungan Partai Politik dalam Pemiluakda Banyuwangi periode 2010 – 2015 yang dilakukan pada tanggal 19 April 2010 berkas tersebut pun telah dinyatakan lengkap oleh TERMOHON KASASI (vide bukti P- 15., P-16, P -19 dan T-3) ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor 30/B.2/DPD IPG/IV/2010 perihal Penonaktifan Sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu Sdr. Pebdi Arisdiawan, S.H (Ketua) dan Mohammad Gozali, SPd (Sekretaris) terhitung mulai tanggal 19 April 2010 ;

Dari 2 peristiwa hukum tersebut yang harus dicermati adalah adanya peristiwa pendaftaran PARA PEMOHON KASASI yang terjadi lebih dahulu dibanding terbitnya Surat Penonaktifan PEMOHON KASASI II ;

Bahkan setelah pendaftaran dilakukan oleh PARA PEMOHON KASASI, pada tanggal 24 April 2010 TERMOHON KASASI menerbitkan Surat Nomor 112/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 yang menyatakan bahwa syarat dukungan partai politik (model B-PKWK-KPU) untuk pasangan calon Ratna Ani Lestari, SE., MM dan Pebdi Arisdiawan, SE, SUDAH LENGKAP ;

8. Bahwa tugas dan wewenang TERMOHON KASASI telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

Bahwa TERMOHON KASASI dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan PemiluKada didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Bahwa meskipun undang-undang secara tegas telah mengatur tugas dan wewenang yang diberikan kepada TERMOHON KASASI, ternyata dalam menjalankan tugasnya TERMOHON KASASI telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa TERMOHON KASASI telah mengabaikan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut dengan menerapkan pasal-pasal yang melegalkan tindakan TERMOHON KASASI tersebut ;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena TERMOHON KASASI tidak menerapkan secara keseluruhan ketentuan yang ada dalam Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 sehingga menyebabkan keputusan yang diambil TERMOHON KASASI menjadi cacat hukum ;

Bahwa meskipun secara tegas TERMOHON KASASI telah melanggar Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, namun tindakan TERMOHON KASASI tersebut dibenarkan oleh *Judex Facti*. Hal ini terjadi karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan cermat dalam perkara aquo karena hanya membaca dan menafsirkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 secara sebagian dan tidak membacanya secara menyeluruh ;

II. Mengenai KEBERATAN PARA PEMOHON KASASI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/B/2010/PT.TUN.SBY tertanggal 3 September 2010 :

**A. UMUM**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 128/B/2010/PT.TUN.SBY tertanggal 3 September 2010 yang telah diambil *Judex Facti* dengan mendasarkan pada penilaian fakta yang keliru menyebabkan penerapan hukumnya pun menjadi keliru pula sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat khususnya PARA PEMOHON KASASI ;

Bahwa pencalonan PARA PEMOHON KASASI merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi UUD 1945 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

"Setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

Oleh karena itu sangat relevan Pendapat John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan (*A Theory of Justice*) yang membahas Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, dalam halaman 70, menyatakan antara lain :

"Salah satu jenis ketidakadilan adalah kegagalan para hakim dan otoritas lain untuk mematuhi aturan-aturan yang sesuai atau interpretasi-interpretasinya dalam pernyataan keputusan" ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



Demikian pula dengan pendapat Lord Fuller, yang menyatakan :

"Tujuan pembentukan hukum adalah semata-mata untuk mencapai ketertiban dalam bermasyarakat" ;

**B. Alasan PARA PEMOHON KASASI MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam penerapan hukum (vide Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) sehingga keliru kesimpulan hukumnya yang telah dituangkan dalam pertimbangan hukumnya ;
2. Bahwa kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah salah menerapkan hukum khususnya pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;
3. Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 11 dan 12 Judex Facti telah menyatakan hal sebagai berikut :  
"Bahwa dari segi prosedur penerbitan surat obyek sengketa diawali oleh TERGUGAT dari tahap penelitian atau verifikasi tahap kedua pada tanggal 3 Mei 2010. Tergugat memberitahukan hasil penelitian/verifikasinya kepada pasangan bakal calon yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, baik terkait syarat-syarat pasangan bakal calon maupun syarat pencalonannya. Bahkan TERGUGAT juga memberikan kesempatan kepada pasangan bakal calon yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk melengkapi dan menyerahkan kelengkapan syarat aquo kepada TERGUGAT hingga paling lambat tanggal 10 Mei 2010 pukul 16.00 WIB. Hal mana sebagaimana Surat TERGUGAT Nomor 125/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 bertanggal 3 Mei 2010 perihal Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon (Bukti T-13) ternyata hingga batas waktu terakhir sesuai Tahapan Waktu dan Program/Kegiatan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi sebagaimana surat Keputusan Tergugat Nomor 01 tahun 2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (Bukti T-1) dan surat Tergugat Nomor 125/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 bertanggal 3 Mei 2010 (bukti T-13) aquo, yakni tanggal 10 Mei 2010 pukul 16.00 WIB

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011





pasangan bakal calon yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak melengkapi syarat pencalonannya berupa keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu partai dari gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010” ;

4. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya Judex Facti memperhatikan apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI pada tahapan verifikasi terhadap pasangan calon/PARA PEMOHON KASASI ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan in casu Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 atau tidak ;

Bahwa TERMOHON KASASI hanya berpedoman pada ketentuan Pasal mengenai Tata Cara Penelitian Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV khususnya Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 saja. Hal ini pun dibenarkan oleh Judex Facti tingkat banding ;

Bahwa sikap TERMOHON KASASI tersebut membuktikan TERMOHON KASASI tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya, terlihat TERMOHON KASASI telah berlaku tidak adil tidak profesional bahkan cenderung terlihat mendukung salah satu pasangan kandidat ;

Bahwa seharusnya dalam melakukan tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilukada Banyuwangi periode 2010, TERMOHON KASASI membaca dan menerapkan seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 secara menyeluruh dan tidak secara bagian per bagian saja ;

Bahwa Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 dinyatakan hal sebagai berikut :

10. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat formal ;



11. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih ;

5. Bahwa TERMOHON KASASI terbukti dengan sengaja mengabaikan peraturan yang mengatur mengenai persyaratan pencalonan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 khususnya Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;

Bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan hal sebagai berikut :

- (5) Partai Politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan :
- a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung ;
  - b. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon ;
  - c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung ;

Bahwa padahal dalam ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 pun secara tegas telah menyatakan hal sebagai berikut :

- (3) Partai Politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya ;
- (4) apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada (4), menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang didukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 menyatakan hal sebagai berikut :

- (1) Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung ;
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. Surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon ;
  - b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung ;

6. Bahwa dengan adanya kedua ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif telah memberikan limitasi kepada partai politik untuk tidak melakukan penarikan dukungan apabila telah mendaftarkan bakal pasangan untuk mengikuti pilkada ;

Bahwa kedua peraturan tersebut memberikan pedoman kepada penyelenggaraan Pilkada incasu TERMOHON KASASI agar tetap mengakui dan menghormati keabsahan setiap kesepakatan yang dibuat oleh partai politik dan dengan adanya pernyataan tidak akan menarik dukungan tersebut, maka TERMOHON KASASI wajib mentaati norma tersebut pada saat melakukan verifikasi bakal calon ;

Bahwa sifat dukungan dari partai politik maupun gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 adalah semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga demi kepastian hukum tersebut maka dukungan tersebut bersifat tetap dan tidak boleh diubah atau ditarik dukungannya ;

Bahwa ketentuan tersebut di atas dimaksudkan agar dapat menjaga kestabilan pemerintahan pada umumnya dan kelancaran penyelenggaraan Pilkada pada khususnya ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kesepakatan yang dibuat Gabungan Partai Politik untuk mendukung PARA PEMOHON KASASI sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengikuti Pemilu pada periode 2010 -2015 tidak serta merta batal dengan dinonaktifkannya PEMOHON KASASI II sebagai ketua DPD Golkar ;

Bahwa kesepakatan yang dibuat Gabungan Partai Politik tersebut bukan kesepakatan yang secara tiba-tiba, melainkan telah ada jauh sebelum terbitnya surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor 30/B.2/DPD I/PG/IV/2010 perihal Penonaktifan Sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu Sdr. Pebdi Arisdiawan, S.H (Ketua) dan Mohammad Gozali, SPd (Sekretaris) ;

7. Bahwa TERMOHON KASASI sengaja melupakan ketentuan pasal tersebut di atas dan selalu mengedepankan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009. padahal Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut pun tidak berdiri sendiri, masih ada pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut khususnya Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;

Bahwa Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 mengatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perorangan dengan ketentuan :

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/ tidak memenuhi syarat ;

Bahwa penerapan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 jelas keliru karena TERMOHON KASASI salah menafsirkan ketentuan dalam pasal tersebut. Kewenangan melakukan pemeriksaan administrasi/verifikasi yang diberikan undang-undang kepada TERMOHON KASASI adalah sebatas pada penelitian berkas yang dinyatakan belum lengkap ;



Bahwa TERMOHON KASASI harus mentaati seluruh ketentuan yang ada pada Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut khususnya Pasal 7 jo. Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 ;

Bahwa dengan demikian terbukti TERMOHON KASASI dalam menerbitkan Surat Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kab. Banyuwangi Tahun 2010 yang menjelaskan : Nama Calon Kepala Daerah : Ratna Ani Lestari, SE, MM dan nama Calon Wakil Kepala Daerah : Pebdi Arisdiawan, S.H TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK, adalah tidak berdasarkan hukum dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, khususnya Pasal 7 jo. Pasal 13 serta 36 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;

Namun ternyata ketidakcermatan yang dilakukan TERMOHON KASASI ini justru didukung oleh Judex Facti tingkat banding yang juga berpendapat penerbitan Surat Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 adalah telah sesuai dengan perundang-undangan ;

8. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Judex Facti pun terbukti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 yang menyatakan hal sebagai berikut :

" .... bahwa dalam sengketa ini ketika Sdr. Pebdi Arisdiawan, SE dan Sdr. Mohammad Gozali, Spd. membuat kesepakatan dengan beberapa partai politik non parlemen sudah dinonaktifkan dari jabatannya masing-masing, karenanya menurut hukum, sudah tidak berwenang lagi bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, sekalipun kesepakatan a quo tidak serta merta menjadi batal dan tetap mengingat terhadap pihak-pihak yang membuat kesepakatan, sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, akan tetapi yang terikat dalam kesepakatan a quo adalah Sdr. Pebdi Arisdiawan, SE dan Sdr. Mohammad Gozali, Spd selaku diri pribadi masing-masing, bukan selaku DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, oleh karena Partai Golkar tidak sebagai pihak dalam kesepakatan a quo, maka pendaftaran Gabungan Partai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik Non Parlemen tersebut menjadi tidak mencukupi syarat dukungan....dst” ;

Bahwa pertimbangan hukum yang diambil Judex Facti tersebut di atas membuktikan Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dalam perkara a quo ;

9. Bahwa pada saat membuat kesepakatan dengan beberapa partai Non Politik, PEMOHON KASASI II merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi untuk periode tahun 2010-2015 yang dikukuhkan dengan Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur No. Kep. 48/DPD I/PG/I/2010 tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Masa Bakti 2010 -2015 tertanggal 30 Januari 2010 ;

Bahwa kesepakatan tunduk pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menganut asas kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata) sehingga perubahan atau pembatalan kesepakatan tersebut harus disetujui para pihak yang membuatnya ;

10. Bahwa pada saat melakukan kesepakatan dengan beberapa partai Non Politik, PEMOHON KASASI II masih sah sebagai Ketua DPD Partai Golkar sehingga partai Golkar pun merupakan bagian dari gabungan partai non politik yang sah mendukung pencalonan pasangan PARA PEMOHON KASASI sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi periode 2010 – 2015 ;

Bahwa selain fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, maka penonaktifan PEMOHON KASASI II dan Mohammad Gozali sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi tidak dapat membatalkan dukungan yang telah diberikan oleh Partai Golkar dan partai Non Parlemen sebagai Gabungan Partai kepada PARA PEMOHON KASASI untuk menjadi pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Banyuwangi ;

Dan tidak berdasar hukum TERMOHON KASASI menyatakan PARA PEMOHON KASASI tidak memenuhi syarat dukungan politik. Apalagi terbukti TERMOHON KASASI telah melampaui tugasnya pada tahap

Hal. 24 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi, mengingat tugas TERMOHON KASASI hanyalah meneliti administrasi bakal calon yang mendaftar ;

11. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 12 yang menyatakan bahwa :

".....tetapi yang terikat dalam kesepakatan aquo adalah Sdr. Pebdi Arisdiawan, SE dan Sdr. Mohammad Gozali, Spd selaku diri pribadi masing-masing, bukan selaku DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, oleh karena Partai Golkar tidak sebagai pihak dalam kesepakatan a quo",

semakin membuktikan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Judex Facti tingkat banding karena Judex Facti tingkat banding tidak membaca dan mengerti adanya ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut ;

Bahwa Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 telah menyatakan secara tegas mengenai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak boleh menarik dukungannya ;

Bahwa pada saat pendaftaran PARA PEMOHON KASASI, partai Golkar yang diketuai PEMOHON KASASI I telah menyatakan dukungannya untuk mendukung PARA PEMOHON KASASI yang akan turut dalam pemilu pada Banyuwangi 2010 ;

12. Bahwa PEMOHON KASASI I adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi untuk periode tahun 2010-2015 yang dikukuhkan dengan Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur No. Kep. 48/DPD I/PG/2010 tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Masa Bakti 2010 -2015 tertanggal 30 Januari 2010 ;

Bahwa pada saat melakukan pendaftaran, PEMOHON KASASI I masih merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi periode 2010 – 2015 ;

Bahwa setelah melakukan pendaftaran, barulah terbit Surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor 30/B.2/DPD I/PG/IV/2010 perihal Penonaktifan Sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu Sdr. Pebdi Arisdiawan, S.H (Ketua) dan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Gozali, SPd (Sekretaris) terhitung mulai tanggal 19 April 2010 ;

Bahwa setelah pendaftaran diterima TERMOHON KASASI dan dinyatakan lengkap, pada tanggal 24 April 2010 TERMOHON KASASI menerbitkan Surat Nomor 112/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 perihal hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon (vide bukti P -19 dan T-3) pada butir 3 menyatakan bahwa dokumen yang perlu diperbaiki atas nama pasangan calon Ratna Ani Lestari, SE., MM, dan Pebdi Arisdiawan, SE ;

Bahwa melalui bukti P-19 T-3 tersebut TERMOHON KASASI sebenarnya telah mengakui PARA PEMOHON KASASI adalah pasangan calon yang berhak mengikuti pemilukada Banyuwangi 2010 ;

Bahwa didasarkan pada adanya ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, seharusnya TERMOHON KASASI tidak akan terpengaruh dengan adanya Surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor 30/B.2/DPD I/PG/IV/2010 perihal Penonaktifan Sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur ;

Bahwa sebenarnya terdapat permasalahan hukum internal yang ada dalam tubuh Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dengan Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi. Konflik tersebut merupakan urusan intern yang harus diselesaikan oleh Partai Golkar sendiri dan tidak dapat dicampuri oleh TERMOHON KASASI ;

13. Bahwa oleh karena TERMOHON KASASI dengan sengaja tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut maka TERMOHON KASASI terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan dan profesional ;

Bahkan ada beberapa pengurus yang duduk pada TERMOHON KASASI (Achmad Syakib, Hary Priyanto cs) dalam kasus dugaan korupsi anggaran Pemilu 2004 yang saat ini sedang dalam pemeriksaan tingkat kasasi dengan Nomor 1814 K/PIDSUS/2009, sehingga seharusnya setiap keputusan yang diambil oleh TERMOHON KASASI menjadi cacat hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menolak gugatan Penggugat adalah tepat, karena sesuai Pasal 33, 34, 39 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Tergugat berwenang menolak Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Pemilukada Banyuwangi Tahun 2010 karena tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RATNA ANI LESTARI, SE., MM., dk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. RATNA ANI LESTARI, SE., MM., dan 2. PEBDI ARISDIWAN, SE. tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua :

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

=====

## Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 09 K/TUN/2011